


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek adalah sebuah pasar yang terdiri dari kumpulan perusahaan melakukan kegiatan penjualan dan pembelian efek perusahaan. Bursa Efek Indonesia telah mengklasifikasikan perusahaan ke dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, sektor infrastruktur, *real estate* dan konstruksi bangunan, utilitas dan transportasi, jasa dan investasi.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2016-2020

Sumber: Kementerian Keuangan (2017, 2018, 2019, dan 2020)

Berdasarkan sembilan sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka diklasifikasikan terdapat lima (5) sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia, yaitu sektor pertambangan, sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor konstruksi. Sektor pertambangan memiliki kontribusi pajak yang paling tinggi dibandingkan ke-empat sektor lainnya. Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada tahun 2016-2020 berfluktuasi, yaitu pertumbuhan pendapatan menjadi lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari tahun

sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 mencapai 66,79% seiring dengan membaiknya harga komoditas tambang. Berdasarkan data yang tercantum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan pertambangan mengalami penurunan terhadap kontribusi pajak yang sangat signifikan, yaitu dilihat pada tahun 2018 yang memiliki kontribusi yang sangat besar, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga -20% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang semakin besar hingga -43.63%. Penurunan yang signifikan disebabkan oleh pandemi covid-19 yang diikuti penurunan produksi batu bara dikarenakan adanya penurunan permintaan dan konsumsi batu bara, serta adanya penurunan harga batu bara dan penurunan harga minyak global dikarenakan produksi minyak yang berlebihan yang berdampak terhadap tingginya penawaran, namun permintaan rendah, sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat penjualan yang menjadi kecil dan kontribusi pajak dari sektor pertambangan ikut menurun (Rahmawati, 2021). Perusahaan pertambangan menjadi salah satu objek bagi pemerintah maupun masyarakat yang menjadi perhatian, dikarenakan rawannya manipulasi dalam melakukan *transfer pricing*. Perusahaan pertambangan mempunyai tantangan yang besar dalam melakukan *transfer pricing*, karena perusahaan selalu dianggap untuk merekayasa angka pajak, khususnya entitas afiliasi di luar negeri (Novriansa, 2019).

Pergerakan harga komoditas tambang yang cenderung menguat di pasar internasional menjadi salah satu celah perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, karena perusahaan cenderung bertransaksi dengan anak perusahaan yang ada di luar negeri yaitu akan menentukan harga transfer dalam kegiatan ekspor dan impor. Tingginya tingkat ekspor dan impor yang dilakukan perusahaan pertambangan juga mempengaruhi peningkatan laba yang diperoleh, sehingga akan berdampak terhadap besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia sehingga penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan karena sebagian penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan pertambangan dan memiliki kaitan *intern* perusahaan yang cukup erat dengan induk perusahaan diluar negeri.

Pertambangan adalah kegiatan untuk mengambil cadangan mineral yang berharga dan bernilai ekonomis dari kerak bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan dibawah permukaan air. Sektor pertambangan merupakan industri yang menghasilkan bahan baku atau industri yang mengelola sumber daya alam. Hasil dari kegiatan pertambangan adalah minyak dan gas bumi, pasir besi, batu bara, bijih timah, bijih nikel, bijih tembaga, bijih bauksit, bijih emas, perak dan bijih mangan (BPS, 2021). Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang diklasifikasikan oleh Bursa Efek Indonesia yang terbagi kedalam beberapa sub sektor yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI

No	Subsektor	Jumlah Perusahaan
1	Batu Bara	29
2	Minyak & Gas Bumi	13
3	Logam & Mineral Lainnya	12
4	Batu-batuan	2
5	Lainnya	1
Jumlah		57

Sumber: Lembar Saham, 2021


Indonesia menjadi pemain utama dalam industri pertambangan internasional. Pemerintah menargetkan penambahan produksi batu bara pada tahun 2021 dengan tujuan produksi diprioritaskan untuk penjualan ke luar negeri. Target penambahan kuota dilakukan karena sektor pertambangan pada tahun 2020 sempat melemah yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hal tersebutlah yang menjadikan sektor pertambangan dijadikan fokus pada penelitian penulis kali ini karena semakin erat kaitan perusahaan dengan penjualan ke luar negeri, maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

1.2 Latar Belakang

Era globalisasi memberi pengaruh terhadap perekonomian secara mendunia, sehingga berdampak terhadap pola dan sikap bisnis yang menjadikan perekonomian berkembang tanpa mengenal batasan negara. Perusahaan memiliki pesaing dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga perusahaan akan bersaing secara mendunia. Perusahaan banyak mendirikan anak-anak perusahaan, cabang,

dan perwakilan usahanya di berbagai negara untuk memperkuat basis globalnya dengan tujuan memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan pangsa pasar ekspor dan impor produk mereka di berbagai negara. Pendirian perusahaan di berbagai negara ini cenderung memiliki ketentuan pajak yang berbeda, sehingga memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan juga memiliki hubungan istimewa dengan anak perusahaan, sehingga adanya ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Transaksi antar perusahaan ini disebut *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan keputusan manajemen perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, ataupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, pengertian ini didukung oleh penelitian (Hidayat et al., 2019).


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) menjelaskan bahwa hubungan istimewa adalah suatu keadaan yang memiliki keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal langsung maupun tidak langsung minimal 25% pada wajib pajak lainnya, adanya hubungan istimewa karena penguasaan yaitu wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung, dan hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan merupakan awal mulanya akan terjadi praktik penghindaran pajak yaitu *transfer pricing* karena kunci utama keberhasilan dari *transfer pricing* adalah adanya hubungan istimewa.



Gambar 1. 2 Realisasi Produksi Batu Bara


Sumber: Katadata.co.id (2021)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa produksi batu bara meningkat setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang dikarenakan dampak covid-19, namun produksi tersebut tetap dapat melampaui target sebesar 101,04% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 550 juta ton. Produksi batu bara pada tahun 2019 menduduki posisi tertinggi dengan capaian realisasi sebesar 616 ton, hal ini menunjukkan melampaui target yang ditentukan berdasarkan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) tahun 2019.



Gambar 1. 3 Lifting Minyak Bumi Tahun 2016-2020

Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi, 2020



Gambar 1. 4 Lifting Gas Bumi Tahun 2016-2020

Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi, 2020

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa target APBN berdasarkan lifting minyak bumi mengalami penurunan setiap tahunnya, namun realisasi yang tercatat berfluktuasi, yaitu realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2016 meskipun pada tahun 2017 hingga 2019 realisasi produksi minyak bumi tidak mencapai target APBN. Pada tahun 2019, realisasi produksi minyak bumi tidak mencapai target dikarenakan adanya ancaman dari pandemi *coronavirus disease 2019* (COVID 19), namun pada tahun 2020 produksi minyak bumi kembali mencapai target APBN meskipun masih adanya ancaman dari pandemi *coronavirus disease 2019* (COVID 19), hal ini merupakan suatu keadaan yang unggul dikarenakan mampu merealisasikan hingga melebihi target APBN yang telah ditentukan.

Berdasarkan 1.4 dapat dilihat bahwa target APBN pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan produksi senilai 7,75% dari tahun 2019. Untuk realisasi yang tercatat berfluktuasi, keunggulan yang dicapai sektor pertambangan ini yaitu dapat merealisasi target APBN dengan sangat mendekati meskipun tidak mencapai target sepenuhnya karena. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan aktivitas pada masa pandemi *covid-19* terutama untuk tahun 2019 dan 2020.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat bahwa sengketa *transfer pricing* pada tahun 2018 meningkat 20%, hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 dan sengketa *transfer*

pricing ini lebih tinggi daripada sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10% (Suwiknyo, 2019). Sektor pertambangan merupakan sektor yang rawan melakukan praktik penghindaran pajak ataupun *transfer pricing* (Novriansa, 2019). Praktik *transfer pricing* yang dilakukan di Indonesia salah satunya adalah pada PT Adaro Energy Tbk, perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dengan perusahaan afiliasinya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*. Kasus pada perusahaan ini muncul pada laporan yang diterbitkan oleh *global witness*. PT Adaro Energy Tbk terindikasi mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia yaitu dengan cara mentransfer keuntungannya ke luar negeri, sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara dengan harga murah kepada perusahaan afiliasinya di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga lebih tinggi (McGibbon, 2019). Potensi pembayaran pajak yang dibayarkan PT Adaro Energy Tbk kepada pemerintah Indonesia menjadi lebih rendah yaitu senilai 125 juta dolar AS atau lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia dan dapat dilihat bahwa peran negara suaka pajak yang mendukung PT Adaro Energy Tbk mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Friana, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi *transfer pricing* yaitu diantaranya beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing. Berdasarkan teori keagenan menjelaskan bahwa teori tersebut akan muncul ketika pihak yang terikat kontrak kerjasama memiliki tujuan dan visi yang berbeda, sehingga teori keagenan berperan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam sebuah kontrak. Dalam teori keagenan ini, terdapat kontrak antara *agent* dengan *principal*. Pihak *agent* pada penelitian ini adalah manajemen perusahaan. Pihak *principal* pada penelitian ini adalah pemerintah. Adanya konflik antara *agent* dan *principal* dikarenakan ketidakseimbangan informasi ataupun berbedanya kepentingan. Pihak *agent* ingin melakukan sesuatu hal yang menguntungkan yaitu mengoptimalkan laba perusahaan, sehingga manajemen perusahaan mengalihkan profit ke luar negeri dengan cara melakukan praktik *transfer pricing*. Kepentingan pihak *principal* berbeda dengan pihak *agent*

yaitu keinginan pemerintah sebagai pihak *principal* adalah memerintah perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 1. 2 Daftar Tarif Pajak Penghasilan Badan Luar Negeri

Negara	Tarif Pajak
Delaware	8,7%
Mauritius	15%
Singapura	17%
Brunei Darussalam	18,5%
Thailand	20%
Vietnam	20%
Kamboja	20%
Malaysia	24%
Laos	24%
Myanmar	25%
Indonesia	25%
Filipina	30%
Australia	30%
Jepang	30,62%

Sumber: Trading Economics, 2021

Penelitian ini meneliti wajib pajak badan, dapat dilihat bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki tarif pajak penghasilan badan yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral tarif pajak penghasilan pertambangan di Indonesia adalah 25% dan berdasarkan kontrak tertentu. Dibandingkan dengan negara lain, masih terdapat tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah yaitu terdapat pada negara Delaware senilai 8,7%, Mauritius senilai 15%, Singapura senilai 17% dan Brunei Darussalam senilai 18,5%. Rendahnya tarif pajak pada negara lain, menjadikan motivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang dapat dipaksa sehingga dapat menjadi salah satu beban bagi wajib pajak. Besarnya tarif

pajak pada negara perusahaan didirikan akan mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu dengan cara mengalihkan pendapatan perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih besar ke perusahaan lain dalam satu entitas di negara dengan tarif pajak yang lebih kecil. Penelitian terdahulu mengenai beban pajak telah dilakukan oleh (Fahrani et al., 2017) yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sejati & Triyanto, 2021), namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian (Hidayat et al., 2019) dan (Iriani, 2021) yang menemukan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang mendukung perusahaan dalam memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing* atau tidak adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan laba, agar dapat memaksimalkan penerimaan bonus kepada karyawan dalam rangka kemampuan karyawan dalam mencapai target perusahaan meskipun harus memanipulasi laba perusahaan, pengertian ini didukung oleh penelitian (Refgia, 2017). Mekanisme bonus akan dilakukan oleh manajemen perusahaan karena mengutamakan kepentingan diri sendiri yaitu untuk memperoleh bonus, sehingga tidak memikirkan cara yang tepat untuk mencapai target perusahaan dan manajemen perusahaan pun melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian oleh (Saifudin dan L. S. Putri, 2018) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novira et al., 2020), dan (Widiyastuti & Asalam, 2019) namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayu et al., 2017) dan (Prananda & Triyanto, 2020) yang menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *transfer pricing* setelah beban pajak dan mekanisme bonus adalah kepemilikan asing. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal (1) ayat (6) menyatakan bahwa “Kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah

negara Republik Indonesia”. Berdasarkan PSAK No. 15 pemegang saham pengendali adalah entitas dengan kepemilikan saham 20% atau lebih, yaitu kepemilikan langsung ataupun tidak langsung terhadap entitas lain sehingga berdampak besar dalam mengendalikan entitas, Prananda & Triyanto (Melmusi, 2016). Berdasarkan ketentuan dan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan asing, maka pemegang saham yang memiliki pengendalian asing lebih besar dapat memegang kendali atas ketetapan penting perusahaan. Semakin besarnya pengendalian asing dalam perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini dapat menguntungkan dirinya karena memiliki wewenang terhadap penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Hasil penelitian dari (Prananda & Triyanto, 2020) dan (Kusumasari et al., 2018) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*, namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021) dan (Tiwa et al., 2017) yang menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa adanya inkonsistensi dan fenomena mengenai beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*, sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang akan diteliti dan peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang

Usaha Pertambangan Mineral Indonesia memiliki tarif pajak pertambangan yang besar, yaitu senilai 25% atau tergantung kontrak. Tingginya tarif perpajakan di Indonesia akan berdampak terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi besar, sehingga hal ini akan mendorong manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Dalam praktik *transfer pricing*, perusahaan akan memindahkan labanya ke perusahaan satu grup yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Praktik *transfer pricing* dipengaruhi oleh beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing. Beban pajak yang tinggi akan memutuskan manajemen perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Mekanisme bonus termasuk faktor pendukung dalam penerapan *transfer pricing* karena pihak manajemen dituntut oleh perusahaan untuk mencapai target, sehingga manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing*, hal ini terjadi karena dimotivasi akan memperoleh bonus. Faktor pendukung setelah mekanisme bonus adalah kepemilikan asing, yaitu semakin besar investor asing mendominasi, maka semakin besar pula investor asing tersebut memegang kendali terhadap perusahaan, sehingga investor asing tersebut dapat memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing* yang akan menguntungkan dirinya.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana beban pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing berpengaruh secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, yaitu:

- a) Apakah beban pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- b) Apakah mekanisme bonus berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- c) Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis beban pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, yaitu:
 - a) Pengaruh positif secara parsial beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
 - b) Pengaruh positif secara parsial mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
 - c) Pengaruh positif secara parsial kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai setelah melakukan penelitian ini antara lain:

1.5.1 Aspek Teoritis

Aspek teoritis merupakan bagian dari manfaat hasil penelitian yang dapat digunakan secara teoritis, misalnya sebagai bahan literatur, sebagai tambahan pengetahuan, dan lain-lain (Kristanto, 2018). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak meliputi:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menambah wawasan pembaca mengenai penerapan beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan tambahan literatur bagi pembaca khususnya mengenai topik *transfer pricing* dan pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, serta kepemilikan asing.

2. Bagi Penelitian Lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik serupa.

1.5.2 Aspek Praktis

Aspek praktis merupakan manfaat hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung pada bidang ilmu tertentu (Kristanto, 2018). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak meliputi:

1. Bagi Perusahaan Pertambangan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan *transfer pricing*. Perusahaan dapat mengidentifikasi faktor yang mendukung untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan dapat melakukan praktik *transfer pricing* untuk mengoptimalkan laba, namun harus sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menyimpang.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam meminimalisir praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh informasi terkait *transfer pricing*, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti wajib pajak badan yang melakukan praktik *transfer pricing*.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian memberikan informasi dan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan mengenai bab demi bab pada sistematika penulisan, yaitu terdiri dari lima bab yang membantu penulis mempermudah pembahasan dan memudahkan pembaca dalam skripsi ini. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penulisan yang menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, latar belakang mengenai fenomena yang terjadi di sektor pertambangan yaitu adanya perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing*, perumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian, manfaat penelitian mengenai manfaat teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas berdasarkan pembahasan yaitu mengenai pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori umum hingga khusus yang menjadi dasar bagi penelitian yaitu beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing. Pada bab ini berisi landasan teori mengenai *transfer pricing*. Bab ini juga menguraikan hasil

atas penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian, serta hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atau kesimpulan dari tujuan penelitian.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai teknik analisis penelitian yaitu terkait beban pajak dihitung dengan menggunakan rasio *Effective Tax Rates* (ETR) yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Mekanisme bonus dihitung dengan menggunakan rasio Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) yaitu laba bersih tahun berjalan dibagi laba bersih tahun sebelumnya dan dikalikan seratus persen. Kepemilikan asing dihitung dengan cara jumlah kepemilikan saham terbesar dibagi dengan jumlah saham beredar kemudian dikalikan seratus. *Transfer pricing* dihitung menggunakan skala *dummy*, yaitu diberi skor 0 jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Skor 1 jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Bab ini juga membahas mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, dan pengujian hipotesis.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan secara deskriptif hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian pada bab ini dapat disinkronisasikan berdasarkan tujuan penelitian yang diperoleh dari pertanyaan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2016-2020. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari jawaban pertanyaan penelitian kemudian memberikan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian untuk menjadi pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya. Pada bab ini dapat disesuaikan dengan manfaat penelitiannya yaitu penelitian ini memberikan manfaat dari aspek teoritis dan praktis. Manfaat dari aspek teoritis pada penelitian ini adalah untuk pembaca dan peneliti lanjutan, sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini ditujukan kepada perusahaan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).